

Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari

Mia Syahrina Hanifa¹, Ali Masrur², Badri Khaeruman³
^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
miasyahrinahanifa@gmail.com, alimasrur@yahoo.com,
badrikhaeruman@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the criteria for the validity of hadith according to Nashiruddin Albani and Al-Ghumari and to find out the differences and similarities of the criteria for the validity of hadith according to Nashiruddin Albani and Al-Ghumari. The research method used is comparative study. The results of this study showed that technically, the two hadith scholars have their own characteristics in researching the validity of a hadith. The criteria of shahih hadith according to the two hadith scholars do have similarities and differences with some other hadith scholars so as to cause some controversy.

Keywords: Ahmad Al-Ghumari; Hadith; Nashiruddin Albani

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria kesahihan hadis menurut Nashiruddin Albani dan Al-Ghumari dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kriteria kesahihan hadis menurut Nashiruddin Albani dan Al-Ghumari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis, dua ulama hadis tersebut memiliki ciri-khas tersendiri dalam meneliti kesahihan suatu hadis. Kriteria hadis shahih menurut dua ulama hadis tersebut memang terdapat persamaan dan perbedaan dengan beberapa ulama hadis lainnya sehingga menimbulkan beberapa kontroversi.

Kata Kunci : Ahmad Al-Ghumari; Hadis; Nashiruddin Albani

Pendahuluan

Ketika Rasulullah Saw. wafat, beliau hanya meninggalkan sebuah harta yang sangat berharga bagi umat Islam yang telah menjadi sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis (*sunnah*) (Rofi'i, 2018). Sebagai sumber ajaran Islam, hadis berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an periwayatannya tidak pernah dipermasalahkan oleh umat Islam. Seluruh ayatnya terhimpun dalam mushaf dan tidak pernah mengalami perubahan, baik pada zaman Nabi Saw. maupun sesudahnya (Abbas, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, tentu dapat kita pahami bahwa ternyata al-Qur'an dan hadis sangatlah berbeda, al-Qur'an yaitu *qath'i al-wurud* (pasti datang), dan hadis yaitu *dzanni al-wurud*. Maka dari itu, hadis selalu menjadi sasaran kritik baik dari luar maupun dari dalam Islam (Yaqub, 1996). Dalam melihat segi diturunkan dan isi kandungan al-Qur'an, para ulama telah sepakat dan membagi status wurud dan dalalah-nya, sebagai sesuatu yang *qath'i* datang dari Allah Swt. Sedangkan para ulama berbeda dalam menentukan status hadis, ini dikarenakan berdasarkan segi periwayatannya, terdapat hadis yang memiliki kategori *ahad* dan *mutawatir*. Sama halnya dengan petunjuknya, ada yang sifatnya *zhanni* dan ada pula yang sifatnya *qath'i*, yang menjadikan kebenaran petunjuknya menjadi relatif (Khaeruman, 2020).

Pada awal sejarah Islam, hadis pernah dilarang untuk ditulis karena takut bercampur antara hadis dengan al-Qur'an sehingga dikhawatirkan dikemudian hari sulit untuk membedakan keduanya (Rahim, 2014). Dalam sejarah juga disebutkan bahwa penyebaran hadis yang semakin banyak dan meluas menjadi pemicu kemunculan hadis *maudhu*" (palsu) (Madiu, 2013). Hadis yang telah terkontaminasi oleh pemalsuan disebabkan karena berbagai kepentingan seperti politik, fanatik aliran dan lain-lain (Haris, 2017). Atas dasar inilah hadis sangat perlu untuk diteliti karena merupakan sebuah kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk mengerti secara mendalam tentang hadis. Penelitian ataupun kritik pada hadis telah lama dilakukan oleh para tokoh muslim dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai sahabat-sahabat kecil lainnya (Rofi'i, 2018).

Usaha melaksanakan kritik hadis untuk memperhitungkan kesahihan ataupun kedhaifan suatu hadis terus bersinambung hingga masa saat ini ataupun masa kontemporer, tercatat ada sebagian ulama yang melaksanakan evaluasi terhadap hadis antara lain merupakan Nashiruddin Albani yang berupaya memisahkan hadis shahih serta hadis dhaif. Selain Albani, ada juga Abu al-Fayd Ahmad ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari, yang telah meneliti hadis. Sebagai seorang muslim, Albani mengorbankan setengah kehidupannya dalam meneliti hadis. Albani telah meneliti sejumlah kitab hadis, termasuk Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Shahih Muslim dan Shahih Bukhari (Amin, 2009).

Terdapat beberapa artikel dan skripsi yang didalamnya membicarakan tentang kriteria penilaian hadis ataupun yang terkait dengan tema ini, baik itu dari penilaian tokoh yang dilihat secara literatur hadis yang menunjang wawasan mengenai penelitian ini. dalam tinjauan pustaka penelitian ini akan menjelaskan sedikit banyak penelitian yang berkorelasi dengan penelitian ini , diantaranya :

Umma Farida, (2016) menulis artikel yang berjudul “Pemaknaan Kriteria Kesahihan Hadis Muhamad Nasir al Din al Albani dalam Implementasi nya dalam Penilaian Hadis,” STAIN Kudus. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah kriteria kesahihan hadis menurut Nashiruddin Albani dapat dijelaskan bahwa pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan ulama hadis lainnya karena beliau selalu menyandarkan teorinya kepada ‘Ilm Musthalah al-Hadis. Namun yang menjadi perbedaannya adalah dari segi penafsiran maknanya saja (Farida, 2016). M. Syukrillah, (2015) menulis artikel yang berjudul “Pemikiran Nasr al-Din al-Albani tentang Hadis”. Penerbit UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah pemikiran al-Albani tentang hadis mengikuti manhaj ulama hadis *mutaqaddimin* khususnya dalam penetapan kriteria kesahihan hadis (Syukrillah, 2015). Muhamad Rafi’iy Rohim, (2014) menulis tesis yang berjudul “Manhaj al-Albani dalam Menetapkan Kualitas Hadis”. Penerbit UIN Sultan Alaudin Makasar. Hasil pembahasan artikel ini yaitu metode Nashiruddin Albani dalam menentukan keshahihan hadis secara umum melandasinya kepada kesepakatan ulama muhaddisin secara mayoritas maupun minoritas. Namun dalam penerapan kaidah tersebut al-Albani tidak taklid, tetapi beliau menentukannya sesuai dengan penelitian, kajian dan ijtihad-nya (Rahim, 2014). Muhammad Arwani Rofi’i, (2018) menulis tesis yang berjudul “Kriteria Hadits Shahih menurut Ahmad bin Muhamad bin al-Siddiq al-Ghumari”. Penerbit UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah kriteria hadis shahih menurut al-Ghumari adalah: a) *rawi tsiqah* (adil dan *dhabit*), b) tidak *syadz*, c) tidak ber *‘illat*, dan d) adanya *mutaba’ah* atau *syawahid*. Tentu hal tersebut berbeda dengan ketetapan ulama hadis kebanyakan (Rofi’i, 2018).

Berdasarkan penelitian atau karya tulis ilmiah di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis belum melihat adanya studi komparatif di antara dua tokoh tersebut yang membahas tentang kriteria kesahihan hadis.

Berbagai penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Hadis shahih berarti hadis yang bersambung *sanad* yang diriwayatkan oleh *perawi* yang *‘adil*, *dhabit*, tidak *syadz* dan tidak pula ada *‘illat* (Suardi, 2020). Menurut al-Imam as-Syafi’i dalam kitab *Ar-Risalah*, bahwa dalam menentukan keshahihan suatu sunnah beliau menerimanya dengan syarat, periwayatnya adalah orang

jujur dan dapat dipercaya, berakal atau paham apa yang diriwayatkan, *dhabith*, *rawinya* benar-benar mendengar hadis itu dari orang yang meriwayatkannya, juga tidak menyalahi periwayat yang meriwayatkan hadis yang sama (Hamang, 2011). Ibn al-Shalah dalam kitabnya *Muqadimah Ibn al-Shalah*, menjelaskan hadis shahih adalah “Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. yang *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh *rawi* yang adil dan *dhabit* hingga ujung *sanad*, tidak *syadz* (janggal) dan tidak ber’illat (cacat) (al-Shalah, 1972). Namun dalam menilai keshahihan hadis terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, misalnya Nashiruddin Albani termasuk ke dalam golongan sunni dan Ahmad al-Ghumari termasuk ke dalam orang yang fanatik terhadap golongan syi’ah. Umumnya dalam menilai kesahihan hadis Nashiruddin Albani berpendapat sama dengan ulama hadis lainnya, namun kriteria kesahihan hadis menurut Ahmad al-Ghumari terdapat tambahan, yaitu *mutaba’ah* atau *syawahid*.

Pandangan kedua tokoh tersebut melahirkan adanya perbedaan pendapat antara Nashiruddin Albani dan Ahmad al-Ghumari dalam menentukan kriteria kesahihan hadis. Hal ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam untuk membandingkan perbedaan pendapat tersebut mengingat hadis shahih sudah menjadi konsumsi masyarakat, tentunya ketika ada suatu perbedaan dalam menentukan kriteria kesahihan hadis, maka perlu diketahui agar terciptanya pemahaman yang lebih luas mengenai kriteria keshahihan hadis ini. Dengan demikian penulis akan membahas “Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: 1) bagaimana kriteria kesahihan hadis menurut Nashiruddin Albani dan al-Ghumari; 2) bagaimana persamaan dan perbedaan kriteria kesahihan hadis menurut Nashiruddin Albani dan Al-Ghumari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi antara dua kriteria kesahihan hadis menurut dua ulama hadis, Nashiruddin Albani dan Ahmad Al-Ghumari. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna oleh para praktisi dalam menerapkan keshahihan hadis sehingga bagi masyarakat dapat mengamalkan hadis-hadis shahih dan terhindar dari menerapkan dan menyebarkan hadis yang dinilai belum pasti keshahihannya.

Metodologi Penelitian

Penulis memakai metode penelitian komparatif dengan *library research* atau penelitian kepustakaan yang diperuntukan dalam pencarian sumber-sumber tertulis, bacaan serta literatur yang berkesinambungan dengan judul dari penelitian ini untuk data yang selanjutnya diolah menjadi sebuah laporan. Penelitian saat ini dilakukan membentuk penelitian kepustakaan

yang mana dengan membuat buku, artikel ilmiah, manuskrip atau jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber pengolahan data (Moleong, 2007). Dalam penelitian saat ini, penulis memakai data kualitatif yang hampir semua data di dalamnya berupa gambar, istilah, dan peristiwa (Yusuf, 2016). Pengumpulan data adalah proses yang berlangsung setelah data dianalisis, dan penulis harus mereduksi data yang terkumpul agar dapat terus menemukan yang bermakna, tergantung pada arah penelitian (Yusuf, 2016).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Nashiruddin Albani

Biografi Nashiruddin Albani

Albani bernama lengkap Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Ia dilahirkan pada tahun 1914 M di kota Ashqodar (Shkoder), sebuah distrik pemerintahan di Albania. Ia lebih populer disebut Albani sebab kelahirannya di Albania. Ayahnya bernama al-Hajj Nuh an-Najati. Bapak Albani merupakan lulusan lembaga pembelajaran ilmu- ilmu syariat di ibu kota kesultanan Ottoman, Istanbul. Bapaknya pula dikenal sebagai seorang pemuka madzhab Hanafi di Albania. Area yang dia tinggali kala masih muda merupakan area yang kental napas agamanya, memelihara ajaran agama dalam seluruh aspek kehidupan (Syarifah, 2015).

Albani bersekolah di sekolah dasar (*madrasah ibtidaiyah*) di lingkungan setempat, Albani aktif mempelajari bahasa Arab selama belajar di madrasah tersebut. Ia juga menghabiskan banyak waktunya untuk membaca di perpustakaan al-Zahiriyah. Kemudian ia banyak melakukan studi intensif kepada para *masyayikh* setelah tamat belajar formal di madrasah ibtidaiyah. Ketika berusia 20 tahun, Albani mulai tertarik pada kajian hadis. Ia terinspirasi dari majalah al-Manar terbitan Mesir yang berisikan tulisan Rasyid Ridha. Dalam majalah tersebut, Rasyid Ridha mengkritisi kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali mengenai beberapa segi seperti masalah hadis dha'if.

Ia memulai karir ilmiahnya saat menulis hasil kajian dalam majalah at-Tadamun al-Islami yang memuat tentang hadis, tulisan ini berjudul "Silsilah al-Ahadits adh-Dhaifah wa al-Maudhu'ah wa Atsaruha as-Sayyi' fi al-Ummah" serta pertama kali diterbitkan pada tahun 1379 H/1958 M oleh al-Maktab al-Islami (Syarifah, 2015). Albani juga telah meneliti sejumlah kitab hadis termasuk Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah (Rahim, 2014).

Pada tahun 1962, Universitas Islam Madinah mengangkat Albani sebagai dosen hadis di Universitas Islam Madinah dan menjadi peneliti

serta editor pada penerbit terkemuka, yaitu penerbit Maktabah Islami yang merupakan percetakan karya-karya besar ulama hadis, Kemudian pada tahun 1975 pemerintah Mesir-Syiria membentuk dewan hadis, dan memilih Albani sebagai dewan tinggi "Dewan hadis" untuk mengawasi penyebaran buku hadis. Semasa hidupnya hanya dihabiskan untuk menulis, meneliti, dan berdakwah. Dan ketika ia berusia 86 tahun pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 1999 M ia meninggal dunia di Yordania (Muslim, 2018).

Karya Nashiruddin Albani

Semakin ilmu hadis dipelajari dengan mendalam, maka akan semakin ahli pula dalam bidang hadis, sampai Albani mempelajari ribuan hadis dengan studi ilmiah yang sangat luar biasa ketelitian dan kejeliannya. Seluruh karyanya ada sekitar 200 buku lebih: 1) Silsilah al-Ahadith al-Shahihah wa Shai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha. Karya ini berisi tentang studi ilmiah terhadap hadis-hadis Nabi untuk dinyatakan shahih sesuai dengan kaidah musthalah hadis yang telah disepakati ulama. Banyaknya hadis yang tertera berdasar penomoran terakhir dari kitab tersebut sejumlah 4.035 buah; 2) Silsilah al-Ahadith al-Dhaifah wa al-Maudhu'ah wa Atharuh Al-Sayyi' fial Ummah. Isi dari karya ini tentang studi ilmiah atas beberapa hadis untuk dinyatakan palsu atau lemah menurut kaidah musthalah hadis sesuai kesepakatan ulama. Setiap jilidnya rata-rata sejumlah 500 buah hadis; 3) Irwa'ul Ghalil. Isi dari kita ini adalah studi ilmiah (*takhrij*) atas beberapa hadis dalam kitab Manar al-Sabil. Banyaknya hadis berdasarkan penomoran hadis di jilid terakhir adalah sejumlah 2.707 buah; 4) Shahih dan Dha'if Jami' al-Shaghir wa Ziyadatihi. Isi dari dua kitab ini adalah beberapa hadis yang dikumpulkan al-Suyuti selanjutnya Albani memberi keterangan pada tiap hadis sesuai hukumnya; 5) Shahih Sunan Abi Dawud dan Dha'if Sunan Abi Dawud. Isi dari dua kitab ini adalah beberapa hadis yang dikumpulkan Abu Dawud kemudian pada setiap hadisnya diberikan keterangan oleh Albani menurut hukum yang sesuai, dengan banyaknya keseluruhan hadis adalah 5.274 buah; 6) Shahih Sunan al-Tirmidzi dan Dha'if Sunan Tirmidzi. Isi dari dua kitab ini adalah beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Tirmidzi kemudian pada setiap hadisnya diberikan keterangan hukum oleh Albani menurut hukum yang sesuai, dengan banyaknya keseluruhan hadis adalah 3.956 buah; 7) Shahih Sunan al-Nasa'i dan Dha'if Sunan an-Nasa'i, isi dari kitab ini adalah beberapa hadis yang dikumpulkan an-Nasai kemudian pada setiap hadisnya diberikan keterangan hukum oleh Albani, dengan banyaknya keseluruhan hadis adalah 5.774 buah; 8) Shahih Sunan Ibnu Majah dan Dhaif Sunan Ibnu Majah, isi dari dua kitab ini adalah beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Majah kemudian pada setiap hadisnya diberikan keterangan hukum oleh Albani berdasarkan hukum yang sesuai,

dengan banyaknya keseluruhan hadis adalah 4.341 buah; 9) Serta lain-lain (Syukrillah, 2015).

Guru-Guru dan Murid Nashruddin Albani

Albani pertama kali belajar kepada ayahnya, Syekh al-Hajj Nuh an-Najati. Berbagai ilmu ia pelajari, seperti bahasa Arab, al-Qur'an, belajar memperbaiki jam dan fiqih Mazhab Hanafi. Guna memperluas wawasannya, secara lebih lanjut Albani mempelajari bahasa Arab dan fiqih kepada Syekh Sa'id al-Burhan. Dari gurunya, Syekh Muhammad Raghib at-Thabbakh, Albani mempelajari ilmu hadis serta memperoleh hak untuk menyampaikan hadis darinya. Syekh Bahjah al-Baithar juga memberikannya ijazah tingkat lanjut (Muslim, 2018).

Selain memiliki guru, Albani juga memiliki murid. Beberapa muridnya ialah: Khayr al-Din Wanli, 'Umar Sulayman al-Ashqar, Husayn Khalid 'Ashisi (Abu Zhabbi), Hamdi 'Abd al-Majid al-Salafi (Irak), dan Zuhayr al-Shawish (pemilik penerbit al-Maktab al-Islami, Libanon) (Farida, 2016).

Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani

Mayoritas muhadditsin berpendapat bahwa hadis shahih adalah hadis yang bersambung *sanadnya*, diriwayatkan oleh *rawi* yang *'adil* dan *dhabit* sampai akhir *sanad*, dan hadis itu tidak janggal (*syadz*) serta tidak mengandung cacat (*'illat*) (Maulana, 2018).

Albani mengatakan bahwa hampir tidak terdapat perbedaan kriteria kesahihan hadis dengan para ulama hadis lainnya, selain itu juga mengaku terus mendasarkan teori yang dikemukakannya pada 'Ilm Musthalah al-Hadits. Dalam melakukan penilaian suatu hadis *tashih*, *tahsin*, atau *tad'if*, Albani berpedoman terhadap beberapa syarat atau kaidah kesahihan hadis yang sudah dirumuskan *muhaddistin*. Namun terkadang ia berbeda pendapat dengan ulama lain dalam segi pemaknaannya (Farida, 2016).

Albani cenderung memahami hadis shahih mengikuti pengertian hadis shahih berdasarkan pemaparan Ibn al-Shalah, yakni hadis shahih adalah yang bersambung *sanadnya*, diriwayatkan oleh *rawi* yang *dhabit* dan *'adil*, diterima dari periwayat yang *'adil* dan *dhabit* sampai akhir *sanad*, tidak mengandung *'illat* (cacat) dan tidak ada *syadz* (kejanggalan) (Aisyah, 2015).

Mayoritas muhadditsin mendefinisikan *sanad* bersambung yakni tiap periwayat hadis dalam *sanad* hadis menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya yang terdekat; hal tersebut berlangsung terus hingga akhir *sanad* hadis (Idri et al., 2018). Adapun yang dimaksud dengan *sanad* bersambung ialah hadis yang tidak *munqati'* (terputus), tidak *mursal*, tidak *mu'allaq*, tidak *mu'dhal* (Rahim, 2014). Setiap periwayat dalam *sanad* hadis haruslah menerima riwayat hadis dari periwayat sebelumnya yang terdekat, berlangsungnya hal ini hingga akhir *sanad* hadis tersebut. Terjadi

ketidakseragaman di antara ulama hadis dalam menentukan ketersambungan *sanad*. Albani, memaparkan bahwa dalam menentukan ketersambungan *sanad* terdapat empat kriteria, yakni: (1) lamanya masa pertemanan/*al-syuhbah* (2) mendengar/*sima'*, (3) adanya pertemuan/*liqa'*, (4) kesezamanan/*muasyarah* (Farida, 2016).

Dalam hal ini, Albani memiliki pandangan yang berlawanan dari Ibn al-Shalah yang mewajibkan kepastian *liqa'*, akan tetapi hal ini sesuai akan pandangan dari Imam Muslim seperti diungkapkan oleh an-Nawawi yang memberikan kelonggaran untuk kriteria *liqa'*.

Selanjutnya, kaidah kesahihan hadis dengan *perawi* yang '*adil* dan *dhabit* sudah disepakati oleh kalangan para muhadditsin. Ulama sudah menentukan beberapa kaidah atas syarat ini, yakni : 1) Baligh; 2) Muslim; 3) Selamat dari tindakan kefasikan; 4) 'Aqil; 5) Terjaga dari berbagai hal yang bisa merusak kesopanan serta kewibawaan diri (*muruah*). Ini prasyarat tersebut wajib dipenuhi oleh *perawi* hadis sampai bisa dinyatakan sebagai *rawi 'adil* yang riwayatnya bisa diterima serta dijadikan hujjah (Rahim, 2014). '*adil* adalah orang yang konsisten (*istiqamah*) dalam beragama, baik akhlaknya, tidak fasik dan tidak melakukan cacat *muruah* (Khon, 2012). Sedangkan menurut Albani *rawi* yang '*adil* ialah muslim, *mumayyiz*, berakal, terhindar dari hal-hal yang merusak *muruah* dan sebab-sebab kefasikan. Dalam hal ini Albani tidak mengharuskan baligh, namun sebatas mencukupkannya dengan *mumayyiz*.

Keburukan oleh seorang *rawi* berbentuk kebid'ahan dan kemaksiatan menyebabkan kefasikan. Adapun kefasikan akibat kemaksiatan, misalnya berbuat dosa-dosa besar, sehingga ini bisa meruntuhkan ke'*adilan* seorang *rawi* sehingga menjadi tertolak riwayatnya (*mardud*). Kedustaan dalam *rawi* hadis dan atau pembicaraan manusia secara umum juga merupakan bentuk kemaksiatan yang menyebabkan tertolaknya hadis. Karena, prasyarat utama agar riwayat diterima yaitu saat riwayat disampaikan oleh *rawi* yang jujur (Rahim, 2014). Fokus utama Albani dalam melakukan kritik *sanad* adalah ke-*dhabit*-an dan ke'*adilan* seorang periwayat. Ia juga mengatakan bahwa dua syarat pokok untuk keabsahan *sanad* ialah '*adil* dan *dhabit* (Farida, 2016).

Menurut bahasa, *dhabit* bermakna yang hafal, yang kuat, kokoh secara sempurna. *Perawi* memiliki daya ingat terhadap hadis yang diriwayatkan secara kuat dan sempurna. *Perawi* yang *dhabit* tersebut ialah yang hafalannya kuat atas apa yang pernah didengarnya, selanjutnya hafalan tersebut dapat disampaikannya ketika diperlukan (Maulana, 2018). Dalam menilai kualitas *rawi 'adil* dan *dhabit*, Albani mengharuskan setiap *rawi* disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya, jika tidak disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya maka *rawi* tersebut dinilai *majhul* (tidak dikenal). Namun apabila *rawi* *majhul* tersebut berasal dari generasi sahabat, maka Albani menerima

riwayatnya karena Albani berpedoman bahwa semua sahabat '*adil* (Farida, 2016).

Selanjutnya yaitu terhindar dari cacat ('*illat*), yakni bahwa hadis tersebut bebas dari cacat kesahihannya. Yaitu bebas dari berbagai sifat samar yang menjadikannya cacar, walaupun hadis tersebut secara kasat mata tidak memperlihatkan adanya cacat (Maulana, 2018). Seperti halnya pemaparan dari Ibn al-Shalah '*illat* yakni cacat tersembunyi yang bisa menjadikan kualitas hadis rusak (al-Shalah, 1972). Secara umum, '*illat* adalah seluruh jenis cacat yang bisa menjadikan hadis lemah, misalnya banyak kesalahan, buruk hafalan, dusta, serta sebagainya. Secara umum, pemaknaan '*illat* inilah yang dijadikan pedoman oleh Albani. Walau untuk melakukan pendeteksian atas '*illat* suatu hadis tergolong tidak mudah, akan tetapi Albani (Al-Albani, 1188-1189) menjelaskan bahwa kecacatan riwayat hadis dapat juga diketahui melalui mengkaji keadaan para periwayatnya dan menelusuri jalur *sanad*, tidak selalu berdasar pada intuisi (ilham) seperti dijelaskan 'Abd ar-Rahman b. Mahdi (w. 814 M) (Farida, 2016).

Syarat berikutnya yaitu tidak mengalami kejanggalan (*syadz*). *Syadz* di sini berarti hadis yang diriwayatkan tidak terjadi sanksi atau tidak mengalami kerancuan dengan hadis riwayat orang lainnya yang lebih tinggi tingkat *dhabit* dan '*adilnya*. Syarat *syadz* menurut kesepakatan ulama, yakni: a) Per riwayat hadis haruslah *tsiqah*; b) Orang *tsiqah* meriwayatkan berbeda-beda hadis dengan yang lebih *tsiqah* baik menurut jumlah orang yang diriwayatkan, hafalan, serta sebagainya; c) Perbedaan ini dapat berwujud pengurangan atau penambahan dalam hal *matan* dan *sanad*; d) Per riwayat ini memicu kerancuan pelik dengan demikian gagal dikompromikan; e) Tidak terdapatnya kesamaan guru dari hadis yang diriwayatkan (Maulana, 2018).

Menurut Albani, hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan *perawi* *tsiqah* yang berseberangan dengan yang diriwayatkan *perawi* yang lebih *tsiqah* darinya, seperti yang dianut dan dipahami para muhaddisin (Rahim, 2014).

2. Ahmad Al-Ghumari

Biografi Al-Gumari

Nama lengkapnya yaitu Abu al-Fayd Ahmad bin Muhammad bin al-Shiddiq bin Ahmad bin Muhammad bin Qosim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud bin Al Fudhoil bin Ali bin Umar bin Al-Arabi bin Allal (Ali menurut bahasa Maghribi) bin Musa bin Ahmad bin Dawud bin Idris Al-Asghor bin Idris Al Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Al-Hasan

Al-Mutsanna bin Imam Hasan Al Mujtaba bin Sayyidina Ali Karromallahu Wajhah dan Sayyidah Fathimah Az Zahro binti Rasulullah Saw. (Umam, 2016).

Ahmad al-Ghumari lahir pada hari Jum'at tanggal 27 Ramadhan tahun 1320 H/1902 M di kabilah Bani Sa'id di kota Fas, Maroko. Asal keluarganya dari kabilah Bani Yaznas atau dinamakan Ahwaz Tilmisan. (Rofi'i, 2018) Ayahnya bernama Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Ia adalah seorang tokoh ulama hebat serta dijadikan rujukan ulama Maroko. Selain itu juga merupakan pelopor Madrasah Siddiqiyah yang menjadi gedung penyumbang para ulama di Maroko khususnya dan dunia umumnya. (Umam, 2016).

Ayahnya memasukkan Ahmad al-Ghumari ke al-Maktab (madrasah di zaman tersebut) dengan tujuan menghafal al-Qur'an pada muridnya yakni al-Sayyid al-'Arabi Budarraah al-'Arabi ketika Ahmad al-Ghumari berusia lima tahun. Ayahnya pada tahun 1329 H pergi menunaikan ibadah haji, ketika Ahmad al-Ghumari sudah berusia 19 tahun. Ayahnya juga mengajak semua keluarganya termasuk Ahmad al-Ghumari untuk menunaikan ibadah haji.

Kemudian Ahmad al-Ghumari meneruskan hafalan al-Qur'an dan menyelesaikan hafalannya sesudah dirinya kembali dari ibadah haji. Setelah itu ayahnya menyuruh untuk menghafalkan al-Arba'in al-Nawawiyah dengan cara ayahnya menulis untuknya satu hadis satu hari. Selanjutnya juga menghafalkan *Matan* al-Ajrumiyyah, al-Murshid al-Mu'in dan al-Sanusiyyah. Dan juga hafal mayoritas dari Alfiyah ibn Malik serta beberapa Mukhtasar Khalil. Ia juga menghafalkan Bulugh al-Maram, dan lain sebagainya (Rofi'i, 2018). Atas perintah ayahnya, ia merantau ke Mesir untuk meneruskan studi di al-Azhar Kairo.

Al-Ghumari ketika belajar di Mesir banyak mempelajari ilmu dari bermacam bidang, diantaranya; 1) Tauhid: Kitab Jauharah al-Tauhid; 2) Nahwu: *Matan* al-Ajrumiyyah beserta (syarh) yang bertajuk Syarh al-Kafrowi. Ia turut mempelajari *matan* Alfiyyah Ibn Malik dan juga uraiannya dengan judul Syarh al-Asymuni dan Syarh Ibn Aqil; 3) Fiqh: Kitab Syarh al-Hidayah dalam Fiqh Hanafi dan Kitab al-Tahrir karangan Syeikhul Islam Zakaria al Ansori dalam Fiqh Syafi'i; 4) Hadis: Musalsal Yaum 'Asyura, Musalsal Awwaliyyah, al-Adab al-Mufrad, dan Shahih al-Bukhari; 5) Ushul Fiqh: Kitab Minhaj al-Usul ila, Ilmi al-Ushul dan juga uraiannya dengan judul "Nihayah al-Wushul" serta kitab-kitab lainnya (Umam, 2016).

Sesudah belajar di Kairo, kemudian berfokus untuk mengkaji bidang Hadis secara dirayah dan riwayat. Beliau dalam tempo ini menghafal hadis, *mentakhrij* dan mengkajinya. Beliau pada waktu itu juga mulai mengajar kitab al-Syamail al-Muhammadiyah dan Nailul-Authar dimana keduanya adalah kitab hadis (Umam, 2016). Sesudah melakukan perjalanan ke beberapa negara, kemudian kembali ke Kairo, namun setelah kembalinya

ke Kairo ia terus-menerus ditimpa sakit. Sampai akhirnya Ahad, Jumadil Akhir 1380 H (1962 M) ia wafat tepat berumur 60 tahun dan dimakamkan di Kairo, Mesir (Rofi'i, 2018).

Ahmad al-Ghumari adalah ulama yang ada dalam tingkatan tinggi dalam kebaikan akhlak, ia termasuk pula seorang yang pemalu, mulia, tawadhu' kepada fakir dan miskin. Ia menjauhkan diri dalam bermacam pekerjaan yang menyangkut pemerintahan, sangat memperhatikan kondisi umat serta berbagai permasalahan yang dihadapi.

Akidahnya secara ringkas yaitu: a) Tidak melaksanakan ta'wil (menafsirkan) menyangkut sifat-sifat Allah akan tetapi tafwid (pasrah); b) Berlebih-lebihan dan fanatik terhadap ahl al-bayt; c) Seorang sufi yang sudah sampai kepada tingkat penyatuan kepada Allah (wahdatul-wujud) dan banyak melakukan khurafat yang berlebih-lebihan (Rofi'i, 2018).

Karya-Karya Al-Ghumari

Ahmad al-Ghumari memiliki beragam karya yang mencapai lebih dari 200 buah karya, mayoritas dalam bidang hadis, dimana beberapa kitab karyanya adalah: 1) al-Isti'adhah wa al-Hasbala Mimman Shahhaha Hadith al-Basmalah; 2) Irsyad al-Murabba'in Ila Thariq Hadith al-Arba'in; 3) Iyyaka min al-Ightirar bi Hadith I'mal li Dunyaka; 4) al-Ishab fi al-Istikhraj 'Ala Musnad al-Shihab; 5) Hidayah al-Rushd li *Takhrij* Ahadith Bidayah ibn Rusyd; 6) Hadiyyah al-Shughara' bi Tashih Hadith al-Tawsi'ah 'Ala al-'Iyal Yawma 'Ara'; 7) al-Hadi al-Mutalaqqi min Hadith, Akmal al-Mu'minin Imanan Ahsanuhum Khuluqan` 8) Washyu al-Ib bi al-Mustakhraj 'Ala Musnad al-Shihab; 9) Wasa'il al-Khalas min Tahrif Hadith ,Man Faraqa al-Dunya 'Ala al-Ikhlash; 10) Masamirah al-Nadim bi Thuruq Hadith, Dibaq al-Adim`; 11) Miftah al-Tartib li Ahadith Tarikh al-Khatib; 12) Miftah al-Mu'jam al-Shaghir li al-Thabrani; 13) al-Mudawi li 'Illal al-Munawi fi Sharhayhi 'Ala al-Jami' al-Shaghir; 14) al-Mustakhraj 'Ala al-Shama'il al-Tirmidhiyyah; 15) al-Mu'anasah bi al-Marfu' min Hadith al-Mujalasa li al-Daynuri; 16) al-Mu'jam al-Wajiz al-Mustajiz; 17) al-Mushim bi Thuruq Hadith ,Thalab al-'Ilm Faridhah 'Ala Kulli Muslim`; 18) al-Muntadhi bi Tawatur Hadith ,al-Muslim Man Salima al-Muslimun min Lisanih wa Yadih; 19) Mawarid al-Aman bi Thuruq Hadith, al-Haya' min al-In`; 20) al-Munawalah fi Thuruq Hadith al-Muthawalah; 21) al-Kasmalah fi Tahqiq al-Haq fi Ahadith al-Jahr bi al-Basmalah; 22) Fath al-Wahhab bi *Takhrij* Ahadith al-Shihab; 23) Faku al-Ribqah bi Thuruq Hadith al-Thalath wa Sab'in Firqah; 24) al-Thuruq al-Mufasshalah li Hadith Anas fi al-Basmalah; 25) Tarfah al-Muntaqa li al-Ahadith al-Marfu'ah min Zuhd al-Bayhaqi; 26) 'Awatif al-Lata'if bi *Takhrij* Ahadith 'Awarif al-Ma'arif; 27) al-'Itab al-A'lani Limawthiq Shalih al-Fulani; 28) Ghaniyyah al-'Arif bi *Takhrij* Ahadith 'Awarif al-Ma'arif; 29) Fath al-Mulk al-'Ali bi Sihhah Hadith Bab Madinah al-'Ilm 'Ali; 30) al-Shawa'iq al-Munazzalah 'Ala Man Shahihaha

Hadith al-Basmalah; Safah al-Tiyah bi Ibtal Hadith Laysa bikhairikum Man Taraka Dunyahu'; 31) Dan lain-lain (Rofi'i, 2018).

Guru-Guru dan Murid-Murid Ahmad Al-Ghumari

Guru-guru Ahmad Al-Ghumari antara lain: 1) al-'Arabi ibn Ahmad Budarra al-Gharbi, ia belajar padanya Muqaddimah ibn Ajrum dalam bidang nahwu, Sharh Miyarah 'ala *Matan* Ibn 'Ashur dalam bidang fikih Maliki, al-Sanusiyyah dalam bidang akidah dan lain sebagainya; 2) Ayahnya yaitu Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari (w 1354), ia belajar darinya sebagian dari Mukhtasar Khalil dalam bidang fikih Maliki, Alfiyah ibn Malik dalam bidang nahwu, Shahih al-Bukhari dalam bidang hadis, dan belajar juga bidang-bidang lain seperti biografi ulama, tasawwuf, kedokteran, dan sejarah; 3) Muhammad Bakhith al-Muti'i al-Hanafi (w 1350), ia belajar darinya tafsir dan Shahih al-Bukhari, ia belajar darinya selama dua tahun; 4) Ahmad ibn Nasr al-'Adawi al-Maliki (w 1347), ia belajar darinya Shahih Muslim bi Sharh al-Nawawi dan belajar juga bagian awal dari kitab Sunan Abu Dawud; 5) 'Umar ibn Hamdan al-Mahrishi al-Madini (w 1368), ia membaca kepadanya Shahih al-Bukhari pada awal kedatangannya di Kairo, ia juga belajar kepadanya Adkar al-Nawawi, dan 'Uqud al-Jiman dalam bidang balaghah; 6) Ahmad ibn Muhammad al-Khayyat al-Zakari al-Hasani (w 1343), ia mengambil darinya hadis Musalsal bi al-Musyafahah al-Shamharushiyyh; 7) Ahmad ibn Rafi' al-Tahtawi al-Hasani (w 1355), ia mendengarkan darinya sebagian hadis yang ada dalam Shahih al-Bukhari dan Sunan al-Daruqutni, ia juga mendapatkan ijazah al-Baqi dan banyak hadis-hadis musalsal; 8) Muhammad Badr al-Din al-Baybani al-Dimashqi (w 1354), ia mendapatkan ijazah darinya terkait Shahih Muslim; 9) Dan lain sebagainya (Rofi'i, 2018).

Al-Ghumari juga telah banyak memiliki murid, diantaranya adalah: 1) Abdullah bin Abdul qadir at-Talidi al-Idrisi a-Hasani; 2) al-Hasan, dan Ibrahim; 3) Abdul Hay, Abdul Aziz; 4) Abdullah, Muhammad Zamzami (Wahid, 2021).

Kriteria Hadis Shahih menurut Ahmad al-Ghumari

Dalam masalah hadis, al-Ghumari tidak taqlid pada siapa saja, ia mempergunakan ijtihad dari dirinya sendiri, maka dari hal tersebut kadang kala ia berlawanan dari pendapat para *muhaddisin* dalam menentukan hukum hadis.

Ahmad al-Ghumari membagi hadis *maqbul* menjadi empat bagian yaitu: *shahih lidzatihi*, *shahih lighairihi*, *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairih*. Menurutny, kriteria kesahihan hadis yakni: 1) tidak terdapat *syadz* (kejanggalan), 2) diriwayatkan oleh *rawi* yang *tsiqah*, 3) tidak juga terdapat di dalamnya *'illat* (kecacatan), 4) adanya *mutaba'ah* dan *syawahid* ketika dibutuhkan.

Berikut kriteria-kriteria hadis shahih menurut Ahmad al-Ghumari, yaitu: *Pertama, Rawi Tsiqah*. *Rawi tsiqah* adalah *rawi* yang mempunyai dua sifat yaitu *adil* dan *dhabit* yang sempurna, bahkan Ahmad al-Ghumari menyebutkan pusat keshahihan suatu hadis terletak hanya dalam dua hal tersebut. Al-Ghumari melandaskan beberapa hal dalam menentukan *kedhabitan* dan *keadilan* seorang *rawi*, di antaranya yaitu; jika termasuk *rawi* dalam kitab shahih maka ia adalah shahih, ia juga menghitung jumlah yang menilai *tsiqah* terhadap *rawi*, jika kebanyakan menilai *tsiqah* maka *rawinya* adalah *tsiqah*.

Menurut Ahmad al-Ghumari yang dimaksud dengan *keadilan* yakni kejujuran seorang *rawi* serta penjauhan *rawi* dari kebohongan pada hadis Rasulullah Saw., tidak berwujud seluruh kebohongan pada umumnya serta tidak juga berwujud maksiat lainnya. Ahmad al-Ghumari menerangkan bahwa karakteristik dari *rawi* yang jujur dan hadis yang shahih yakni kesesuaiannya dengan kebenaran yang dikabarkan dan kejadian aslinya (Rofi'i, 2018). Menurut Ahmad al-Ghumari, *dhabit* ialah seorang *rawi* yang tidak sembrono, tidak lalai, sadar, dan hafal, sehingga tidak menyampaikan hadis dari hafalannya yang terganggu serta tidak pula menyampaikan hadis dari tulisannya di dalam kekurangan yang dirasakannya sendiri.

Dalam hal pembagian *kedhabitan rawi*, Ahmad al-Ghumari sepakat dengan pendapat ulama hadis lainnya yang membagi *kedhabitan rawi* menjadi dua bagian yaitu *tam* (sempurna) dan *khafif* (kurang sempurna). Perlu dilaksanakan penelitian terhadap *rawi* tersebut, penelitian tersebut disebut 'Ilmu Jarh wa al-Ta'dil, mengacu pemaparan dari Ahmad al-Ghumari al-Jarh yang tidak disebutkan dan tidak dijelaskan sebabnya tidak bisa diterima dan tidak bisa dipergunakan (Rofi'i, 2018).

Kedua, tidak *syadz*. Menurut al-Ghumari dalam kitabnya Hadiyyah al-Shughara' Ahmad al-Ghumari menerangkan tentang hadis *munkar* karena hadis *munkar* pembahasannya tidak bisa dipisahkan dengan hadis *syadz*, hadis *munkar*. Sedangkan *syadz* sebenarnya yaitu hadis yang diriwayatkan sendirian oleh *rawi tsiqah* dari para *rawi tsiqah* dan hadis ini tidak memiliki asal yang bisa dipergunakan menjadi *tabi'* untuk riwayat *tsiqah* tersebut.

Ahmad al-Ghumari menjelaskan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *rawi tsiqah* yang bertentangan dengan *rawi* yang lebih *tsiqah* darinya. Apabila terjadi perselisihan antara *rawi tsiqah* dengan *rawi* yang lebih *tsiqah* darinya, maka *rawi* yang lebih *tsiqah* hadisnya adalah *mahfuz* (kebalikan dari hadis *syadz*) dan dapat digunakan sebagai dalil dan apabila riwayat yang diriwayatkan oleh *rawi tsiqah* adalah *syadz*, maka hadisnya tertolak. Oleh karena hal inilah disyaratkan dalam hadis shahih, tidak adanya *syadz* (Rofi'i, 2018).

Ketiga, tidak adanya '*illat*. Dijelaskan oleh Ahmad al-Ghumari bahwa tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang dhaif atau majhul hadisnya adalah *dhaif*, kecuali jika ada *qarinah* (indikasi) yang

mengharuskan hal itu (mendhaifkan hadis tersebut). Dalam kesempatan lain Ahmad al-Ghumari hanya melakukan *takhrij* hadis-hadis *marfu'* yang terdapat dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, ia tidak melakukan *takhrij* hadis mauquf karena ia berpandangan hadis *mauquf* tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Keempat, adanya *Mutaba'ah* dan *Syawahid*. Ahmad al-Ghumari memberikan deskripsi bahwa sebenarnya hadis dhaif selama kedhaifan tersebut tidak dari unsur banyak keraguan, ketertuduhan dusta, atau kesalahan di luar kewajaran maka derajatnya bisa meningkat apabila ada *mutaba'ah*, serta *mutaba'ah* tersebut dapat memperkuat kebenaran setiap *rawi* yang ada dan menghilangkan keraguan disebabkan terdapatnya kesepakatan dua orang *rawi*, dan bila semakin banyak *mutaba'ah*-nya serta *syawahid*-nya juga semakin banyak maka prasangka kebenarannya juga akan bertambah menjadi lebih kuat, sehingga hadisnya dapat mengalami peningkatan menjadi shahih, begitulah yang meriwayatkan semakin banyak maka akan keraguan akan semakin hilang sehingga akan sampai pada tingkatan keyakinan yang pasti, yang sama pengetahuannya dengan menggunakan indra dari pendengaran dan penglihatannya secara langsung yang dinamakan *mutawatir*.

Selain itu dijelaskan pula bahwa sebenarnya *rawi* apabila ia dibicarakan (dinilai lemah) maka hadisnya bisa dishahihkan dan diperkuat dengan terdapatnya *mutaba'ah*, sebab seorang *rawi* bila meriwayatkan suatu hadis sendirian maka dianggap sebagai bagian dari *munkar* riwayat tersebut. Sementara hadis mursal bisa dinyatakan shahih bila dibantu dengan mursal lainnya atau dibantu dengan hadis *musnad* (*muttashil*). Meskipun hadis ini *dhaif*, ini menjadikan bisa diterimanya hadis *mursal* oleh seluruh pendapat, bahkan pendapat yang menyatakan tidak diterima hadis *mursal* untuk *berhujjah* (Rofi'i, 2018).

3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Nashiruddin Albani dan Al-Ghumari

Nashiruddin Albani dan Ahmad al-Ghumari merupakan ulama hadis dan para peneliti hadis. Kedua ulama tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda. Albani merupakan seorang sunni lebih tepatnya dibesarkan dilingkungan Mazhab Hanafi, sedangkan Ahmad al-Ghumari merupakan orang yang fanatik terhadap syi'ah, meskipun dalam beberapa kesempatan Ahmad al-Ghumari menyampaikan bahwa dalam bertindak ia berdasar kepada dalil dan menggunakan ijtihad, tidak taqlid kepada suatu mazhab atau golongan (Rofi'i, 2018).

Ketika mendefinisikan hadis shahih, kebanyakan para *muhadditsin* mempergunakan definisi dari Ibn al-Shalah (w. 643 H), dalam kitabnya yang dikenal dengan Muqaddimah Ibn al-Shalah, ia memberikan definisi dari hadis shahih yaitu yang bersambung *sanadnya* dengan dinukilkan dari *rawi* yang *'adil* dan *dhabit* dari *rawi* yang *'adil* dan *dhabit* sampai pada akhir

sanadnya, serta tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan tidak ada *'illat* (cacat). Dalam memahami hadis, Albani cenderung mengikuti definisi hadis shahih dari Ibn al-Shalah, yakni hadis shahih adalah *sanadnya* bersambung, diriwayatkan oleh *rawi* yang *dhabit* dan *'adil*, diterima dari periwayat yang *dhabith* dan *'adil* hingga akhir *sanad*, tidak mengandung *'illat* (cacat) dan tidak ada *syadz* (kejanggalan) (Aisyah, 2015).

Akan tetapi Ahmad al-Ghumari mendefinisikan hadis shahih berbeda dengan Albani, menurutnya hadis shahih adalah *shahih lidzatihi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *rawi* yang *tsiqah* dari seorang *rawi* yang sepertinya (*tsiqah*) sampai akhir *rawi* tanpa ada *syadz* (janggal) dan tidak ada *'illat* (cacat).

Secara umum memang terdapat persamaan dan perbedaan di antara kedua tokoh di atas, persamaan antara kedua tokoh seperti *rawi* yang *'adil* dan *dhabit*, tidak *syadz* dan tidak terdapat *'illat*. Sedangkan perbedaannya terletak pada ketersambungan *sanad* dan *mutaba'ah* serta *syawahid*. Al-Ghumari tidak menyebutkan ketersambungan *sanad* sebagai kriteria kesahihan hadis, juga terdapat tambahan dalam merumuskan kesahihan hadis, yaitu adanya *mutaba'ah* dan *syawahid*. Meskipun terdapat persamaan secara teknis, namun secara maknanya memang terdapat perbedaan.

Albani berpendapat bahwa *sanad* bersambung ialah hadis yang tidak *munqati'* (terputus), tidak *mu'dhal*, tidak *mu'allaq*, dan tidak *mursal* (Rahim, 2014). Tiap periwayat dalam *sanad* hadis harus menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir *sanad* dari hadis itu. Albani menyebutkan ada empat kriteria dalam menentukan ketersambungan *sanad*, yaitu: (1) kesezamanan/*muasyarah*; (2) adanya pertemuan/*liqa'*; (3) mendengar/ *sima'*; (4) lamanya masa pertemanan/ *al-syuhbah* (Farida, 2016).

Penulis menilai bahwa *sanad* bersambung menurut Albani adalah hadis yang tidak terputus (*munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*) dan antar *rawi* harus hidup sezaman, pernah bertemu, mendengar dan dilihat dari lamanya masa pertemanan. Kesezamanan dapat dilihat dari data riwayat hidup. Sedangkan al-Ghumari tidak menyinggung terkait ketersambungan *sanad* dalam pengertian di atas. Menurut Albani *rawi* yang *'adil* adalah orang muslim, berakal, mumayyiz, terhindar dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ah. Dalam hal ini Albani tidak mengharuskan baligh, ia hanya mencukupkan dengan mumayyiz. Adapun kefasikan akibat kemaksiatan, seperti melakukan dosa-dosa besar, maka hal tersebut dapat meruntuhkan keadilan seorang *rawi* sehingga riwayatnya menjadi tertolak (*mardud*). Kedustaan dalam *rawi* hadis dan atau pembicaraan manusia secara umum juga merupakan bentuk kemaksiatan yang menyebabkan tertolaknya hadis. Sebab, syarat utama diterimanya riwayat adalah ketika riwayat tersebut disampaikan oleh *rawi* yang jujur (Rahim, 2014).

Sedangkan *rawi* yang *'adil* menurut al-Ghumari adalah kejujuran seorang *rawi* dan penjarahan seorang *rawi* dari kebohongan pada hadis Rasulullah Saw., tidak berupa semua kebohongan pada umumnya dan tidak pula berupa maksiat-maksiat yang lain. Ahmad al-Ghumari juga menjelaskan tanda dari seorang *rawi* yang jujur dan tanda dari suatu hadis dikatakan hadis shahih yaitu kesesuaiannya dengan kejadian aslinya dan kebenaran akan hal yang dikabarkannya (Rofi'i, 2018). *Rawi 'adil* menurut Albani adalah Islam, berakal, mumayyiz, menjaga muru'ah (terhindar dari kefasikan). Albani juga tidak mengharuskan baligh seperti menurut para *muhadditsin*, ia hanya mencukupkan mumayyiz. Sedangkan menurut al-Ghumari *rawi 'adil* adalah *rawi* yang jujur dan tidak bermaksiat.

Pada saat menilai kualitas *rawi 'adil* dan *dhabit*, Albani mengharuskan setiap *rawi* disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya, jika tidak disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya maka *rawi* tersebut dinilai *majhul* (tidak dikenal). Namun apabila *rawi majhul* tersebut berasal dari generasi sahabat, maka Albani tetap menerima riwayatnya. *Rawi dhabit* menurut al-Ghumari adalah seorang *rawi* yang tidak sembrono, tidak lalai, sadar, dan hafal, sehingga tidak menyampaikan hadis dari hafalannya yang terganggu serta tidak pula menyampaikan hadis dari tulisannya di dalam kekurangan yang dirasakannya sendiri. Penulis menilai bahwa dalam menilai *rawi 'adil* dan *dhabit*, Albani mengharuskan setiap *rawi* disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya, jika tidak disebutkan *jarh* dan *ta'dil*-nya maka *rawi* tersebut dinilai *majhul* (tidak dikenal). Menurut al-Ghumari juga perlu dilakukan penelitian terhadap *rawi*, penelitian tersebut disebut dengan 'Ilmu Jarh wa al-Ta'dil, menurut Ahmad al-Ghumari al-Jarh yang tidak dijelaskan dan tidak disebutkan sebabnya tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan.

Menurut Albani *'illat* adalah seluruh jenis cacat yang bisa menjadikan hadis melemah, misalnya banyak kesalahan, buruk hafalan, dusta, serta sebagainya. Sementara al-Ghumari tidak banyak menerangkan mengenai *'illat* dalam hadis, berdasarkan pengamatan penulis, pencarian *'illat* tidak semua orang bisa lakukan, sebatas orang-orang dengan kecerdasan dan kemampuan tinggi yang bisa melakukannya. Menurut Albani hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *perawi tsiqah* yang berseberangan dengan yang diriwayatkan oleh *perawi* yang lebih *tsiqah* darinya, sebagaimana yang difahami dan dianut oleh para *muhaddisin* (Rahim, 2014).

Menurut al-Ghumari dalam kitabnya Hadiyyah al-Shughara' Ahmad al-Ghumari menjelaskan terkait hadis munkar karena hadis munkar pembahasannya tidak bisa dipisahkan dengan hadis *syadz*. *Syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *rawi tsiqah* yang bertentangan dengan *rawi* lebih *tsiqah* darinya, atau hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang *rawi tsiqah* dan tidak ada *tabi'*-nya. Jika terjadi perselisihan antara *rawi tsiqah* dengan *rawi* yang lebih *tsiqah* darinya, maka *rawi* yang lebih *tsiqah* hadisnya adalah *mahfudz* dan dapat digunakan sebagai hujjah. Dalam menilai

keshahihan hadis, Albani hanya merumuskan 5 kriteria, yakni bersambung *sanadnya*, *rawi 'adil*, *rawi dhabit*, tidak *'illat* dan tidak *syadz*. Sedangkan al-Ghumari terdapat tambahan dalam menilai keshahihan hadis, yakni *mutaba'ah* dan *syawahid*.

Kesimpulan

Secara teknis, Albani dan Ahmad Al-Ghumari memiliki ciri-khas tersendiri dalam menilai keshahihan suatu hadis. Kriteria hadis shahih menurut Albani dan Al-Ghumari terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam menentukan kriteria keshahihan hadis adalah *rawi 'adil* dan *dhabit*, tidak *'illat* dan tidak *syadz*. Sedangkan perbedaan antara Albani dan Al-Ghumari adalah Albani merumuskan ketersambungan *sanad* sebagai kriteria keshahihan hadis sedangkan al-Ghumari tidak menyinggung ketersambungan *sanad*, selain itu dalam menentukan keshahihan hadis menurut al-Ghumari terdapat tambahan yakni, *mutaba'ah* dan *syawahid*.

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sumbangsih sederhana untuk perkembangan studi ilmu hadis kedepannya, dan diharapkan mampu meningkatkan khazanah literatur Fakultas Ushuluddin, terutama di jurusan Ilmu Hadis dalam kajian ilmu hadis serta mampu menjadi bahan studi banding bagi peneliti lainnya.

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini mampu menjadi sebuah bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang ingin meneliti hadis shahih secara detail dan menyeluruh, serta mampu membedakan antara hadis *shahih lidzatihi*, *shahih lighairihi*, *hasan lidzatihi*, *hasan lighairihi*, bahkan hadis *da'if*, dan khususnya dapat mengetahui kriteria penilaian hadis shahih menurut Nashiruddin Al-bani dan Ahmad al-Ghumari.

Penulis sadar bahwa artikel ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak serta bimbingan yang lebih membangun. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengetikan.

Daftar Pustaka

- Abbas, N. (2019). Masa Depan Hadis dan Ulum al-Hadis (Suatu Gagasan Ke Arah Pembaruan Pemikiran Hadis). *Jurnal Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1).
- Aisyah, S. (2015). *Metode Hadits Shahih Syaikh Nashiruddin Al-Albani*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- al-Shalah, A. '-R. (1972). *Ulûm al-Hadits*. al-Maktabah al-Islamiyah al-Madinah al-Munawwarah.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. PT. Mizan Publika.
- Farida, U. (2016). Pemaknaan Kriteria Keshahihan Hadis Muhammad Nasir

- Al-Din Al-Albani dan Implementasinya dalam Penilaian Hadis. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 6(1).
- Hamang, M. N. (2011). Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(1).
- Haris, M. (2017). Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis. *Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits*, 1(2).
- Idri, Malik, A. J., Nawawi, M., & Syamsuddin. (2018). *Studi Hadis*. UIN Sunan Ampel Press.
- Khaeruman, B. (2020). *Hadits Nabawi Perspektif Pemikiran Syeikh Muhammad Al-Ghazali*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khon, A. M. (2012). *Ulumul Hadis*. Amzah.
- Madiu, S. (2013). *Metodologi Kritik Matan Hadis (Analisis Komparatif Pemikiran Salah al-Din al-Idlibi dan Muhammad Syuhudi Ismail)*. Repository Universitas Islam Negeri Alaudin.
- Maulana, I. (2018). Hadis Shahih dan Syarat-Syaratnya. *ResearchGate*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muslim, A. (2018). *Pemahaman Nashiruddin Al-Albani Terhadap Hadis-Hadis Tentang Cadar*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahim, M. R. (2014). *Manhaj al-Albani dalam Menetapkan Kualitas Hadis*. Repository UIN Sultan Alauddin Makassar.
- Rofi'i, M. A. (2018). *Kriteria Hadis Shahih Menurut Ahmad Ibn Muhammad al-Siddiq al-Ghumari*. Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Suardi, I. (2020). Hadis Shahih dan Hadis Hasan. *Jurnal Attanmiyah*, 3(6).
- Syarifah, U. (2015). Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al-Albani dalam Perkembangan Ilmu Hadis. *Jurnal Riwayah*, 1(1).
- Syukrillah, M. (2015). *Pemikiran Nasr Al-Din Al-Albani tentang Hadis*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Ilmu Hadis.
- Umam, M. K. (2016). *Studi Pemikiran Abu al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab Taujih al-Andhar li Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-Iffthar*. UIN Walisongo Semarang.
- Wahid, A. A. (2021). Pelaksanaan Salat Jumat di Rumah Mengikuti Siaran Radio Menurut Pemikiran Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 7(2), 115–137.
- Yaqub, A. M. (1996). *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*. Pustaka Firdaus.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.